

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Handika Dwi Ardiansyah Pelu^{1*}, Nasri Wijaya²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

handika_fh@unmus.ac.id, nasri_fh@unmus.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: 10 Mei 2024</p> <p>Accepted: 30 Juni 2024</p> <p>Keywords: Authority, Bawaslu, General Election</p>	<p><i>The institutional capacity of Bawaslu as a dispute resolver, starting from the personal commissioner of Bawaslu who has a strong vision regarding the design of dispute resolution as well as the carrying capacity of an organization that is capable of operationalizing its authority. Bawaslu itself has been strengthened by the existing electoral legal system, of course there are still various evaluations in strengthening the Bawaslu institution in order to achieve general elections that are not only democratic but also have integrity. This research aims to determine the Authority of the Election Supervisory Body Based on Legislative Mechanisms. In line with the problems to be researched, this research includes normative legal research using a Normative Juridical approach which takes primary data by conducting a literature review and secondary data by processing it from legal materials. primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Bawaslu's authority in accordance with law number 7 of 2017 concerning general elections is weak, the existence of Bawaslu in previous elections seems to have been limited to "complementary" because the authority given to this institution was inadequate in contributing to upholding election justice.</i></p>

Abstrak

Kapasitas kelembagaan Bawaslu sebagai penyelesaian sengketa, mulai dari personal komisioner Bawaslu yang memiliki visi yang kuat mengenai desain penyelesaian sengketa serta kapasitas daya dukung organisasi yang mumpuni dalam mengoperasionalkan kewenangannya. Bawaslu sendiri sudah diperkuat dengan sistem hukum pemilu yang ada, tentu masih ada berbagai evaluasi dalam penguatan lembaga bawaslu guna tercapainya pemilihan umum yang tidak hanya demokratis saja namun juga berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Mekanisme Perundang-undangan. Sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti maka penelitian ini termasuk Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang diambil data primer dengan melakukan kajian Pustaka dan data sekunder dengan mengolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada kewenangan Bawaslu yang sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum lemah, keberadaan Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya terkesan hanya sebatas "pelengkap" karena kewenangan yang diberikan pada lembaga ini kurang memadai dalam memberikan kontribusi dalam menegakan keadilan pemilu.

Kata Kunci: Kewenangan, Bawaslu, Pemilihan Umum

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana pemerintahan rakyat yang berkuasa, sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 1, bahwa Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat.

Menurut Jean Bodin dalam Kedaulatan adalah merupakan hal yang pokok, kesatuan yang berdaulat yang disebut negara, tanpa kedaulatan maka tidak ada negara dan kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi.

Kedaulatan rakyat mempunyai arti, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat, dan segala kebijakan mengenai keputusan pemerintahan tentunya berdasarkan hasil musyawarah bersama rakyat. Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Sebagai negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya pemilihan umum atau pemilu. Dalam menjalankan praktik demokrasi pada negara Indonesia, yang mana kedaulatan sebuah negara dipegang oleh rakyat, maka perlu adanya pemilu sebagai pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kemudian, prinsip dari demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

Perwujudan dari demokrasi sendiri, negara Indonesia perlu menjalankan Pemilihan Umum atau Pemilu sebagai salah satu bentuk upaya dalam peningkatan kualitas negara yang berdemokrasi. Pemilu sendiri menjadi ruang pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara. Penyelenggaraan pemilu langsung juga bukan hanya syarat pemenuhan demokrasi secara formal, namun juga harus sesuai dengan esensi dari demokrasi itu sendiri, yakni berdasar pada asas langsung, bersih, jujur dan adil atau *luber jurdil* yang berpijak pada hati nurani rakyat. Menurut Suteki (2015: 205) tujuan utama dari pemilihan umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah adalah untuk melangsungkan suksesi kepemimpinan nasional secara damai.

Di dalam konstitusi Indonesia, penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, independen, tetap, dan mandiri. Kemudian, dilanjutkan dalam ayat 6, yaitu Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang.

Di Indonesia, penyelenggara pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Penyelenggara pemilihan umum tersebut harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, penyelenggara pemilu merujuk pada KPU. Sedangkan Panwaslu atau Bawaslu tidak secara langsung secara administratif, teknis, dan operasional terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tetapi oleh Undang-Undang diberi kewenangan fungsi pengawasan tahapan pemilu.

Kemudian, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri sebagaimana KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945.

Kelembagaan pengawas pemilihan umum baru muncul pada pelaksanaan Pemilu tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), karena pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa.

Dari beberapa kali penyelenggaraan kita dapat menilai bahwa negara ini masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, mengingat masih banyak dan meningkatnya jumlah pelanggaran pemilu dari setiap praktik pemilu yang digelar.

Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jimmy Asshidiqie (2014), berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk tidak bisa menghasilkan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tidak hanya demokratis tetapi betul-betul berintegritas.

Integritas penyelenggaraan pada semua tahapan Pemilu menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Bila kita berkaca pada pengalaman dua kali periode kerja Bawaslu dalam Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pilkada serentak 2015 dan Pilkada serentak 2017, 6 serta Bawaslu sendiri sudah diberikan kewenangannya yang sudah diatur dalam sistem hukum pemilu yang ada, namun masih perlu adanya penguatan dari lembaga pengawas pemilu ini. Seperti dengan salah satu pendapat dari Ramlan Surbakti bahwasanya posisi kelembagaan Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu yang perlu diperkuat dengan kewenangan pada penindakan pelanggaran sengketa pemilu (electoral court).

Senada dengan Ramlan Surbakti, Erik Kurniawan (2017) sebagai peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, berpendapat bahwa diperlukannya kapasitas kelembagaan Bawaslu sebagai penyelesai sengketa, mulai dari personal komisioner Bawaslu yang memiliki visi yang kuat mengenai desain penyelesaian sengketa serta kapasitas daya dukung organisasi yang mumpuni dalam mengoperasionalkan kewenangannya. Jika melihat beberapa pendapat diatas, meskipun Bawaslu sendiri sudah diperkuat dengan sistem hukum pemilu yang ada, tentu masih ada berbagai evaluasi dalam penguatan lembaga bawaslu guna tercapainya pemilihan umum yang tidak hanya demokratis saja namun juga berintegritas.

Dengan demikian, dalam paparan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap lembaga pengawas pemilu dengan judul "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum".

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa pengaturan tentang Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif.

Pendekatan Penelitian

1. Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan Perundang-Undangan (Statuta Approach) Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan undang-undang (Statuta Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan

dengan isu hukum yang di tangani.

2. Dalam penelitian ini penulis menganalisis dan menelaah mengenai pengaturan semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan cyber terrorism.

Jenis Data dan Sumber Data

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur– literatur/buku-buku yang terkait dengan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

1. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka, yang diperoleh dari:

2. Akses Internet

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita–berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan - bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang

dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani pertanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada tahun 2018 yang lalu merupakan tahun yang untuk pertama kalinya lembaga ini dapat menerapkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam uu Pemilu tahun 2017. Tahun itu juga merupakan tahun yang untuk pertama kalinya dilaksanakan Pemilu serentak

Eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan suatu lembaga yang mengakibatkan perubahan pada suatu hal, yaitu perubahan kelembagaan pada penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya lembaga pengawas pemilihan umum dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut bukan hanya menyangkut kedudukan dari lembaga pengawas pemilu tersebut, tetapi juga termasuk kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada tahun 2018 memasuki tahapan pemilu, yaitu tahapan dalam persiapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPD. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang telah diberikan penguatan oleh perundangan yang ada, maka sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Bawaslu berkewajiban melakukan persiapan sebaiknya-baiknya, baik dalam kesiapan secara kelembagaan maupun persiapan teknis pengawasannya.

Hal ini bertujuan terselenggaranya pemilu yang sesuai dengan tujuannya sehingga menghasilkan hasil pemilu sesuai dengan harapan masyarakat. Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya membagi fungsi-fungsi koordinasi dalam beberapa divisi, yaitu:

1. Divisi Hukum
2. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3. Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga
4. Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu
5. serta Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Pelaksanaan pengawasan diimplementasikan dalam program dan kegiatan masing-masing divisi, dengan penyusunan tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan pemilu, penataan organisasi Pengawas Pemilu, penganggaran, pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu.

Pengawasan pemilihan umum merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demo-kratisasi di Indonesia.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas. Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. Upaya mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber dan jujur serta berintegritas dimulai dengan penyusunan strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik.

Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak ketiga pada 2018 dan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif. Saat ini keberadaan Bawaslu dirasa sudah sesuai dengan harapan masyarakat dilihat dari keberadaan Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya (2014) Pada pemilu sebelumnya eksistensi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu terkesan hanya sebatas “pelengkap” karena saat itu kewenangan yang diberikan pada lembaga ini kurang memadai dalam memberikan kontribusi dalam menegakan keadilan pemilu.

Hal ini dikarenakan eksistensi Bawaslu hanya sebatas pemberian rekomendasi kepada KPU. Hal ini tidak jarang rekomendasi yang diberikan itu tidak dilaksanakan oleh KPU. Melihat fakta yang ada maka pembentuk undang – undang merasa perlu untuk mengubah peraturan yang ada guna memberikan penguatan pada lembaga ini.

Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara tegas memberikan penguatan pada Bawaslu baik dari struktur lembaganya maupun dalam hal pemberian kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan adjudikasi.

IV. KESIMPULAN

Pada kewenangan Bawaslu yang sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum lemah keberadaan Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya terkesan hanya sebatas “pelengkap” karena kewenangan yang diberikan pada lembaga ini kurang memadai dalam memberikan kontribusi dalam menegakan keadilan pemilu.

REFERENSI

- Hatta Ali, 2014, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Indrohato, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung, Rineka Aditama.
- Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Yogyakarta, Liberty.
- Nur Basuki Winanmo, 2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksana mediatama, Yogyakarta.
- Nurmayani, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung Bandar Lampung.

- S Prayudi Atmosudiryo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Saiful Anwar, 2004, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Gelora Madani Press.
Sujanto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta, Ghalia Indonesia.